



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah, Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17531 02189970245

<https://disdukcapil.bekasikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Anak yang lahir dari perkawinan campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG)

No. SK :

## Persyaratan

1. A. Pencatatan ABG yang telah memiliki Sertifikat bukti pendaftaran ABG. ? Fotokopi Sertifikat Bukti Pendaftaran ABG dari Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia; dan ? Kutipan akta kelahiran asli.
2. B. Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNI ? Fotokopi Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; ? Kutipan akta Pencatatan Sipil asli; ? Fotokopi KK bagi Penduduk WNI; dan
3. C. Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNA ? Fotokopi Surat Bukti Penyerahan Dokumen Kewarganegaraan dan Keimigrasian; dan ? Asli kutipan akta kelahiran.
4. D. Pencatatan ABG yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan. ? Fotokopi izin tinggal tetap; dan ? Asli kutipan akta kelahiran

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah, Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17531 02189970245

<https://disdukcapil.bekasikab.go.id>

### Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. A. Pencatatan ABG yang telah memiliki Sertifikat bukti pendaftaran ABG. ? Pemohon mengisi F-2.01 atau F-2.02; ? Pemohon menyerahkan fotokopi Sertifikat bukti pendaftaran ABG dari Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia (asli hanya diperlihatkan); ? Pemohon menyerahkan kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan; ? Dinas atau Perwakilan RI memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara Indonesia (CP.12); ? Dalam hal Akta Kelahiran diterbitkan negara lain, Dinas atau Perwakilan RI menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara lain (F-2.11).
2. B. Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNI ? WNI mengisi F-2.01 atau F-2.02; ? WNI fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan (asli hanya diperlihatkan); ? WNI menyerahkan fotokopi KK bagi Penduduk WNI karena diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam F-2.01 atau F-2.02; ? WNI menyerahkan kutipan Akta Pencatatan Sipil asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan; ? Dinas atau Perwakilan RI memberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara Indonesia (CP.13) ; ? Dalam hal Akta Pencatatan Sipil diterbitkan negara lain, Dinas Atau Perwakilan RI menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain (F-2.11)
3. C. Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNA. ? OA mengisi F-2.01 atau F-2.02; ? OA menyerahkan fotokopi Surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian (asli hanya diperlihatkan); ? OA menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau Surat Keterangan Pelaporan Status Kewarganegaraan ? Dinas atau Perwakilan RI memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran yang diterbitkan negara Indonesia (CP.13); ? Dalam hal akta kelahiran diterbitkan negara lain, Dinas atau Perwakilan RI menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta kelahiran yang diterbitkan negara lain (F-2.11)
4. D. Pencatatan ABG yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan. ? OA mengisi F-2.01; ? OA menyerahkan fotokopi izin tinggal tetap yang (asli hanya diperlihatkan); ? OA menyerahkan kutipan akta kelahiran asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan ; ? Dinas memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara Indonesia (CP.14); ? Dalam hal akta kelahiran diterbitkan negara lain, Dinas menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain (F-2.11)



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah, Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17531 02189970245

<https://disdukcapil.bekasikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

1 - 5 hari kerja jika Persyaratan Terpenuhi dan tidak terkendala jaringan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain

### Pengaduan Layanan

-